



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK 3529131003950002, tanggal lahir 10 Maret 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas'odi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Bangsa Sumenep (LBH Mages)" yang beralamat di Jalan Pahlawan Gg. IV Nomor 4B, Pandian, Sumenep, dengan domisili elektronik pada alamat email: *masodilaw@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 729/Kp/2024/PA.Smp. tanggal 7 Oktober 2024. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 35291351903980003, tanggal lahir 11 Maret 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusfandi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Rusfandi, S.H., M.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Trunojoyo Gg. IX/Nomor 18 Gedung dan di Jalan Melati Nomor 60, Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan domisili elektronik pada alamat email: *rusfandisumenep@gmail.com*. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 501/Kp/2024/PA.Smp.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2024. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sumenep Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 24
September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446
Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus Sembilan
puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan
kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024
berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Sumenep
Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diberitahukan
secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11
Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada
tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera
Pengadilan Agama Sumenep Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 14
Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding
pada tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Oktober 2024, dan Pembanding melakukan *inzage* tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 November 2024 dengan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 24 September 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Zainatul Muthi'ah, S.H.I sebagai Mediatornya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan hati dan perasaan Pembanding yang tidak bahagia, meskipun masa perkawinan belum mencapai satu tahun, dan terhadap perkara ini telah diusahakan damai dan mediasi akan tetapi tidak berhasil; dan Pembanding telah dilaporkan ke polisi telah melakukan KDRT kepada Terbanding sesuai Laporan Polisi Nomor LP-B/206/VIII/2024/SPKT/Polres Sumenep tanggal 20 Agustus 2024;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan Pembanding, semata-mata atas pertimbangan perselisihan dan pertengkaran yang telah berjalan kurang lebih 7 bulan disebabkan Terbanding boros, tidak sayang dan tidak patuh terhadap Pembanding, tanpa mempertimbangkan alasan lain yang dikemukakan Pembanding, di antaranya: Terbanding sering mengatakan kepada Pembanding, laki-laki yang tidak berguna; Terbanding sering membangkang perintah Pembanding dan Terbanding terlalu berani kepada orang tua Pembanding, karena itu, mohon agar alasan-alasan tersebut dipertimbangkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan surat keterangan tidak mampu yang diajukan Pembanding atas alasan surat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tersebut bertentangan dengan fakta persidangan karena dalam persidangan terbukti, Pembanding menggunakan jasa advokat;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan bahwa masa perkawinan Pembanding dan Terbanding masih berjalan 2 bulan dan pisah selama 6 bulan, yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama belum cukup secara psikologi bagi keduanya untuk saling mengenal dan mengetahui solusi dalam menghadapi masalah. Justru menurut Pembanding seharusnya Majelis Hakim tersebut mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak karena dalam masa 2 bulan tersebut sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding kurang dari 12 bulan, sehingga harus ditolak sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2012 huruf C.1 huruf b angka 1. Menurut Pembanding sampai sekarang rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah berjalan lebih dari 12 bulan berdasarkan dalil posita angka 1 permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengirimkan kontra memori banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim tersebut telah menolak permohonan cerai talak Pembanding atas alasan masa Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding belum mencapai 12 bulan, sementara alasan perceraian yang diajukan Pembanding adalah karena tidak memberikan nafkah berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 huruf C.1 huruf b angka 1. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena ternyata alasan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pembanding tersebut bukan atas alasan Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding, melainkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding terlalu boros, sering mengatakan Pembanding adalah laki-laki yang tidak berguna, sering membangkang perintah Pembanding dan berani terhadap kedua orang tua Pembanding. Oleh karena itu seharusnya yang diterapkan adalah ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 huruf C.1 huruf b angka 2., yakni antara keduanya telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pembanding telah didalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan Terbanding dalam jawabannya telah mendalilkan telah berpisah selama 6 bulan. Dengan demikian, permohonan Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pembanding, Terbanding telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya, membantah kebenaran dalil Pembanding terkait alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama Pembanding telah mengajukan bukti surat P.2, yang membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri. Oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama telah didengar keterangan saksi keluarga Pembanding bernama SAKSI I (saudara sepupu Pembanding) dan SAKSI II (teman Pembanding) dan saksi keluarga Terbanding bernama SAKSI I (kakak kandung Terbanding) dan SAKSI II (saudara sepupu Terbanding), di mana saksi-saksi tersebut menerangkan, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 bulan yang lalu. Menurut saksi pertama Pembanding, Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, sedang menurut saksi pertama Terbanding berpisah selama 7 bulan dan saksi kedua Terbanding menerangkan telah berpisah selama 6 bulan. Saksi kedua Pembanding dan saksi kedua Terbanding, telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pembanding dan dalil jawaban Terbanding diperoleh fakta bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Pembanding merasa Terbanding bersifat boros terhadap nafkah yang diberikan oleh Pembanding, sementara Terbanding menilai Pembanding tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan Pembanding telah memenuhi ketentuan:

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) karena telah memenuhi ketentuan rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan: *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) bila upaya damai*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil; 2) bila tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan cerai talak Pembanding harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Terbanding telah mengajukan beberapa tuntutan, yaitu: 1) nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan berpisah sejumlah Rp2.000.000,00 x 6 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); 2) mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 3) nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 4) utang Pembanding kepada Terbanding sebelum perkawinan sejumlah 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian: (1) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus HP Samsung milik Pembanding; (2) utang untuk membayar utang teman Pembanding Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); (3) kebutuhan hidup Pembanding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); (4) uang tambahan pembelian motor Yamaha Yupiter Pembanding warna biru Nomor Polisi M3522AA Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Di mana terhadap tuntutan-tuntutan Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan karena tidak ada kemampuan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa tuntutan Terbanding tentang utang Pembanding kepada Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima karena utang-utang tersebut terjadi sebelum terjadinya perkawinan Pembanding dan Terbanding, sedang untuk sengketa utang piutang bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang berkaitan dengan perceraian, Pembanding menyatakan keberatan karena tidak ada kemampuan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding mengakui tidak memberikan nafkah kepada Terbanding selama berpisah, hanya saja Pembanding menyatakan keberatan karena tidak mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besarnya nafkah madhiyah tersebut berdasarkan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pembanding, yang berprofesi sebagai petani, kebutuhan dasar Terbanding ditetapkan sejumlah Rp30.000,00,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, dengan asumsi makan sehari tiga kali dengan sekali makan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian untuk kebutuhan makan selama berpisah (nafkah madhiyah) = $Rp30.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 6 \text{ bulan} = Rp5.400.000,00$ (lima juta empat ratus ribu rupiah); nafkah iddah $Rp30.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); mut'ah setara dengan nafkah 3 bulan = $Rp30.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pembanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.700.00000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.700.00000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, S.H., M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, S.H., M.HES.

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

RUSLI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)